



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 40/PUU-XII/2014**

Tentang

Izin Beracara Advokat Anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI)

Pemohon	: Ismet, SH., MH.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.
Tanggal Putusan	: Kamis, 18 September 2014.
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat pada Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners dan tercatat sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI). Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya.

Kerugian konstitusional yang dimaksudkan adalah dirugikan secara spesifik dengan dihalang-halangi haknya untuk bekerja sebagai advokat yang disebabkan oleh undang-undang *a quo* yang mengharuskan atau ditafsirkan bahwa sumpah advokat harus dilaksanakan dalam sidang terbuka di Pengadilan Tinggi. Pemohon adalah anggota KAI yang tidak dapat bersumpah di Pengadilan Tinggi, yang sama halnya memaksa Pemohon untuk menjadi anggota PERADI sehingga baru dapat disumpah. Hal tersebut merupakan kerugian bagi Pemohon, sebab dengan demikian Pemohon tidak dapat menjalankan profesi advokat secara mandiri, dihalang-halangi untuk beracara di muka Pengadilan.

Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sepanjang memuat kata/frasa "*Pengadilan Tinggi*" dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sepanjang memuat "frasa "*oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan kata/frasa "*Pengadilan Tinggi*" dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan frasa "*oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan*" dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

4. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap norma yang terkandung di dalamnya demi mencegah dampak kerugian yang sedang dan akan dialami Pemohon dan para advokat lainnya selain anggota PERADI;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon merupakan anggota KAI yang mengikuti ujian advokat yang diselenggarakan KAI dan berhasil lulus. Dengan bukti telah bekerja bersama-sama dengan advokat Subagyo, S.H.,M.H. sejak tahun 2004 maka pemohon mengajukan kepada KAI agar disumpah sebagai advokat bekerja sama dengan Rohaniawan oleh karena Pengadilan Tinggi dilarang Mahkamah Agung menyelenggarakan sumpah advokat yang bukan anggota PERADI.

Bahwa meskipun Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan suratnya bertanggal 23 Maret 2011 Nomor 052/KMAJHKQ/III/2011 yang menjelaskan tidak mendiskriminasikan advokat, atau membolehkan advokat dari organisasi advokat mana saja boleh beracara di muka pengadilan, namun tetap saja Pengadilan Tinggi tidak bersedia melakukan sidang sumpah untuk advokat anggota KAI.

Bahwa dengan diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi maka Pemohon pada umumnya ditolak untuk beracara di muka sidang pengadilan, sehingga Pemohon dilanggar hak konstitusionalnya untuk bekerja menjadi Advokat.

Dalam kesimpulan, Pemohon menyatakan sebagai berikut : (i) Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat merupakan ketentuan yang menimbulkan pelanggaran hak konstitusional Pemohon, sebab dijadikan dasar bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi guna menggunakan kewenangannya untuk bersedia melakukan sumpah advokat dalam sidang terbuka di Pengadilan Tinggi, sehingga hal itu juga melanggar asas kemandirian advokat. (ii) Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang memuat frasa "*oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan*" adalah melanggar UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat hukumnya.

Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah menyatakan menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan delapan alat bukti surat/tulisan namun tidak disahkan dalam persidangan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima surat permohonan penundaan sidang dari pemohon melalui e-mail pada tanggal 22 Juli 2014, pada pokoknya tidak dapat menghadiri persidangan karena Pemohon mengalami kesulitan mendapatkan tiket perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta. Menurut Mahkamah seharusnya Pemohon berusaha mendapatkan tiket jauh hari, apalagi pemohon telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 16 Juli 2014, sedangkan persidangan dilaksanakan tanggal 22 Juli 2014, sehingga ada waktu yang cukup bagi Pemohon untuk mendapatkan tiket. Oleh karena itu Mahkamah menilai alasan untuk tidak menghadiri persidangan bukan merupakan alasan yang sah menurut hukum dan Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan tentang

permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon Gugur.